



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN INVENTARISASI ASET DESA/NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Inventarisasi Aset Desa/Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI ASET DESA/NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
  - a. Kekayaan asli Desa/Negeri;
  - b. Kekayaan milik Desa/Negeri yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Neg;
  - c. Kekayaan Desa/Negeri yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. Kekayaan Desa/Negeri yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

- e. Hasil kerja sama Desa/Negeri; dan
  - f. Kekayaan Desa/Negeri yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Persediaan
  - b. Tanah;
  - c. Peralatan dan Mesin;
  - d. Gedung dan bangunan;
  - e. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - f. Aset tetap lainnya;
  - g. Konstruksi dalam Pengerjaan;
  - h. Aset tidak berwujud;
- (3) Aset desa/negeri sebagaimana diatur pada ayat (1) harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa/Negeri dan diberi kodefikasi.

## BAB II

### INVENTARISASI

#### Pasal 3

- (1) Inventarisasi dilakukan berdasarkan Kertas Kerja Inventarisasi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa/Negeri yang berasal dari Kepala Urusan dan dikoordinasi oleh Sekretaris Desa/Negeri.
- (3) Hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam laporan hasil Inventarisasi.
- (4) Laporan hasil Inventarisasi oleh petugas/pengurus aset Desa/Negeri disampaikan kepada Kepala Desa/Negeri.
- (5) Nilai dari Laporan hasil Inventarisasi dicatat dalam Buku Inventarisasi Desa/Negeri.

#### Pasal 4

Format Kodefikasi, Kertas Kerja Inventarisasi, Laporan Hasil Inventarisasi dan Buku Inventaris Desa/Negeri tercantum dalam Pedoman Inventarisasi aset Desa/Negeri pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan inventarisir aset desa;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat berkonsultasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) dan Inspektorat Kota Ambon.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi aset Desa/Negeri, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan yang mengatur mengenai inventarisasi aset Desa/Negeri wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak pada Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 13 NOVEMBER 2019



WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 13 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR 38